



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 499 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

**KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Data Pemilih Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 367/PL.02.1-BA/3209/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon

Pada Tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,



SOPIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 499 TAHUN 2023
TANGGAL 21 JUNI 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	WALED	12	174	22.243	21.528	43.771
2	CILEDUG	10	144	17.864	17.431	35.295
3	LOSARI	10	192	23.952	23.642	47.594
4	PABEDILAN	13	184	22.992	22.861	45.853
5	BABAKAN	14	219	27.650	27.492	55.142
6	KARANGSEMBUNG	8	112	14.021	13.886	27.907
7	LEMAHABANG	13	174	21.598	21.171	42.769
8	SUSUKAN LEBAK	13	125	15.990	15.542	31.532
9	SEDONG	10	135	16.976	16.415	33.391
10	ASTANAJAPURA	11	237	30.740	29.246	59.986
11	PANGENAN	9	143	18.125	17.558	35.683
12	MUNDU	12	235	29.812	28.741	58.553
13	BEBER	10	134	17.318	16.091	33.409
14	TALUN	11	210	26.622	26.104	52.726
15	SUMBER	14	288	35.843	35.105	70.948
16	DUKUPUNTANG	13	203	25.958	25.229	51.187
17	PALIMANAN	12	188	23.741	23.599	47.340
18	PLUMBON	15	253	31.689	31.037	62.726
19	WERU	9	214	27.409	26.014	53.423
20	KEDAWUNG	8	183	22.717	22.898	45.615
21	GUNUNG JATI	15	249	31.054	31.516	62.570
22	KAPETAKAN	9	185	23.607	23.209	46.816
23	KLANGENAN	9	163	20.530	20.090	40.620
24	ARJAWINANGUN	11	211	26.992	26.434	53.426
25	PANGURAGAN	9	135	16.932	16.615	33.547

26	CIWARINGIN	8	122	15.327	14.594	29.921
27	SUSUKAN	12	216	27.161	26.887	54.048
28	GEGESIK	14	220	27.469	26.772	54.241
29	KALIWEDI	9	125	15.600	15.371	30.971
30	GEBANG	13	205	25.485	25.657	51.142
31	DEPOK	12	198	25.466	24.851	50.317
32	PASALEMAN	7	87	10.375	10.331	20.706
33	PABUARAN	7	114	14.266	13.944	28.210
34	KARANGWARENG	9	89	11.311	10.879	22.190
35	TENGAH TANI	8	134	17.226	16.634	33.860
36	PLERED	10	167	21.412	20.860	42.272
37	GEMPOL	8	142	18.088	17.560	35.648
38	GREGED	10	172	22.619	21.223	43.842
39	SURANENGGALA	9	139	17.683	17.624	35.307
40	JAMBLANG	8	118	15.072	14.921	29.993
TOTAL	40	424	6.938	876.935	857.562	1.734.497

Ditetapkan di Cirebon

Pada Tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,



SOPIDI